

**P U T U S A N**  
Nomor 168/G/2025/PTUN.SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

**NUR WAKHID**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal RT. 010 RW. 002 Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, Pekerjaan Wiraswasta (Anggota DPRD Magetan), Domisili Elektronik [Nurwakhid@gmail.com](mailto:Nurwakhid@gmail.com),

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **SUMADI, S.H.**,
2. **NURCAHYO, S.H.**,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Advokat “**RUMAH HUKUM DAN ASPIRASI PUBLIK LBH PARADE Keadilan Kabupaten Ngawi**” yang beralamat kantor di Dusun Brangol RT.03 RW.01, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, Domisili Elektronik [cahyonur758@gmail.com](mailto:cahyonur758@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2025, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**L A W A N**

**BUPATI MAGETAN**, Tempat Kedudukan Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : **ARIEF RACHMAN, S.H., M.H.**,  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan,
2. Nama : **PEBI AMGGRAINI, S.H.**,  
Jabatan : Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan,

3. Nama : **MATU SA'ADAH, S.H.,**  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan,
4. Nama : **SAFIRA NIKEN DANISWARI, S.H.,**  
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan,
5. Nama : **AULINA HAMIDAH, S.H.,**  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan,
6. Nama : **SUNU WIJAYANTO, S.H.,**  
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan, Domisili elektronik [hukum.setda@magetan.go.id](mailto:hukum.setda@magetan.go.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.3/384/403.013/2025 tertanggal 23 Desember 2025;

Dan diwakili pula oleh Kuasa Hukumnya:

Nama : **DEZI SETIAPERMANA, S.H., M.H.,**  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Magetan,  
Tempat Kedudukan : Jalan Karya Dharma No. 177, Magetan  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3.11.3202/403.013/2026 Tanggal 2 Januari 2026, yang selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Nama : **ADI NUGRAHA, S.H., M.H.,**  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara,
2. Nama : **SURYANINGSIH, S.H.,**  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara,
3. Nama : **DWI INDAH WIDYA PRATIWI, S.H.**  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS/Jaksa Selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Magetan yang beralamat di

Jalan Karya Dharma No. 177, Magetan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 3/M.5.36/Gtn.1/02/2025 Tanggal 10 Februari 2025;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-DIS/2025/PTUN.SBY, tanggal 29 Desember 2025 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-MH/2025/PTUN.SBY, tanggal 29 Desember 2025 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-PPJS/2025/PTUN.SBY, tanggal 29 Desember 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-PP/2025/PTUN.SBY, tanggal 29 Desember 2025 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-HS/2025/PTUN.SBY, tanggal 12 Januari 2026 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 168/G/2025/PTUN.SBY tanggal 12 Januari 2026;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 168/PEN-MH/2025/PTUN.SBY, tanggal 19 Januari 2026 tentang Susunan Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara di pemeriksaan persiapan;

#### **DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 17 Desember 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Desember 2025 dengan Register Perkara Nomor 168/G/2025/PTUN.SBY;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Bupati Magetan Nomor 100.1.4.2/412/403.011/2025 tertanggal 23 Oktober 2025, Hal Usulan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Magetan dari Partai Kebangkitan Bangsa Sdr. Nur Wakhid, SH ke Sdr. Jamaludin Malik, S.S. Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Magetan Sisa Masa Jabatan 2024 – 2029;

Bahwa pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Januari 2026, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 12 Januari 2026 yang diterima oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Januari 2026, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pemeriksaan persiapan tanggal 12 Januari 2026, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 12 Januari 2026 Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 168/G/2025/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahapan acara Pemeriksaan Persiapan dimana dari Tergugat belum menyampaikan Jawabannya atas Gugatan Penggugat, oleh karenanya

permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, namun Tergugat telah menyampaikan persetujuan permohonan pencabutan gugatan sehingga dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 168/G/2025/PTUN.SBY dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 168/G/2025/PTUN.SBY, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 465.000,00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, Tanggal 15 Januari 2026 oleh H. AL`AN BASYIER, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan ANDI PUTRI BULAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 19 Januari

2026 oleh H. AL`AN BASYIER, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIANA YUSTIKASARI, S.H., dan ANDI DARMAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh KOCO KUNTORO, S.T., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Ttd.**

**Ttd.**

**DIANA YUSTIKASARI, S.H.,**

**H. AL`AN BASYIER, S.H., M.H.,**

**Ttd.**

**ANDI DARMAWAN, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**Ttd.**

**KOCO KUNTORO, S.T., S.H., M.H.**

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK dan Pemberkasan	:	Rp	325.000,00
3. PNBP	:	Rp	50.000,00
4. Panggilan-Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Leges	:	Rp	-
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. <u>Biaya Pemeriksaan Setempat</u>	:	Rp	-
Jumlah	:	Rp	465.000,00

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

